



**SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PEMBERITAHUAN RENCANA PEMBANGUNAN
NOMOR : 1215 / KR.04.02**

Sehubungan dengan rencana Normalisasi Kali Ciliwung Segmen Kelurahan Manggarai Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, bersama ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

a. Maksud dan tujuan rencana pembangunan

Maksud dari Normalisasi Kali Ciliwung Segmen Kelurahan Manggarai Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan, adalah :

1. Mengurangi risiko banjir dan genangan di permukiman sekitar, khususnya di kawasan Kali Ciliwung;
2. Menjaga ekosistem perairan dengan mengendalikan sedimentasi dan pencemaran air;
3. Meningkatkan kapasitas resapan air untuk mengatasi dampak perubahan iklim, khususnya saat musim kemarau panjang;
4. Meningkatkan kualitas lingkungan dengan menata bantaran sungai dan mencegah pembuangan limbah domestik ke saluran air.

Tujuan Normalisasi Ciliwung, adalah :

1. Pengurangan risiko bencana banjir, peningkatan kualitas lingkungan bantaran sungai, serta peningkatan fungsi jaringan drainase kota;
2. Menyediakan infrastruktur pengendali banjir berupa pembangunan tanggul Kali Ciliwung dan Infrastruktur pendukung berupa jalan inpeksi dan saluran air;
3. Menyediakan infrastruktur ruang terbuka sebagai ruang interaksi social Warga.

b. Letak dan luas tanah yang dibutuhkan

Lokasi Rencana Normalisasi Kali Ciliwung Segmen Kelurahan Manggarai Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan, letak dan luas tanah yang dibutuhkan untuk rencana pembangunan, sebagaimana tabel berikut :

Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Luas (m ²)
Manggarai	Tebet	Jakarta Selatan	33.269

c. Tahapan rencana Pengadaan Tanah

Tahapan rencana Pengadaan Tanah untuk Normalisasi Kali Ciliwung Segmen Kelurahan Manggarai Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menjelaskan bahwa Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan :

1. Perencanaan;
2. Persiapan;
3. Pelaksanaan; dan
4. Penyerahan hasil.

d. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah diharapkan selesai dalam ± 279 (lebih kurang dua ratus tujuh puluh sembilan) hari kerja dengan asumsi tidak terjadi penolakan oleh warga pada setiap tahapan. Seiring dengan dinamika yang terjadi dalam pengadaan tanah, maka dapat dipertimbangkan pelaksanaan waktu pengadaan tanah sesuai waktu maksimal ketentuan Penetapan Lokasi.

e. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan adalah ± 14 (lebih kurang empat belas) bulan setelah dilakukan penyerahan hasil pengadaan tanah oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 15 September 2026

Asisten Pemerintahan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
selaku
Ketua Tim Persiapan,



Sigit Wijatmoko
NIP 197408301993111001